



PUTUSAN

Nomor : 08 - K/PM I-06/AD/I/ 2014

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin yang bersidang di Banjarbaru dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara para Terdakwa :

Nama lengkap : Anwar Efendi
Pangkat / NRP : Pelda/541625
Jabatan : Urtu/Dal Secaba
Kesatuan : Secaba Rindam VI / Mlw
Tempat, tanggal lahir : Banjarmasin, 02 April 1965
Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis kelamin : Laki - laki
Agama : I s l a m
Tempat tinggal : Asrama Secaba Rindam VI/Mlw Gunung Kupang Banjarbaru.

Terdakwa tidak ditahan

PENGADILAN MILITER I- 06 Banjarmasin tersebut di atas

Membaca : Berkas Acara Pemeriksaan permulaan dari Denpom VI/2 Banjarmasin Nomor : BP-29/A-20/IV/2/XI/2013 tanggal Nopember 2013 atas nama para Terdakwa dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 102/Atg selaku PAPER A Nomor : Kep / 1 / I / 2014 tanggal 06 Januari 2013.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak / 42/ AD / I-06 / I / 2013 tanggal 11 nopember 2014.

3. Surat pelimpahan berkas perkara dari Kepala Oditurat Militer I-06 Banjarmasin Nomor : B/03/I/2014 tanggal 15 Januari 2014.

4. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang kepada para Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor: Sdak / 42 / AD / I-06 / I / 2014 tanggal 13 Januari 2014 di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Hal-hal yang diterangkan oleh para Terdakwa dipersidangan dan keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah baik yang hadir di persidangan maupun keterangan Saksi yang dibacakan.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana : Penganiayaan

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP

dan oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa tersebut dengan hukuman :

Pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan

Biaya Perkara sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah)

Menetapkan tentang barang bukti :

1. Surat-surat :

- Satu lembar Visum Et repertum dari RSUD Banjarbaru Nomor : 445.2/80/RSD/D/2013 tanggal 19 Juli 2013 atas nama Dwi Darmawan yang di tandatangani oleh dr Rahman Anasruluh.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

2. Permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa ia sangat menyesal akan kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi, oleh karena itu memohon agar dijatuhi Pidana yang sering-ringannya.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan Oditur Militer tersebut di atas, Terdakwa diajukan kepersidangan dengan Dakwaan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat tersebut dibawah ini yaitu pada hari tanggal Sembilan belas bulan Juli tahun Dua ribu tiga belas setidak-tidaknya dalam tahun 2013 bertempat di Jalan UPT Trans Cempaka Rt 36 Rw 10 Gunung Kupang Kota Banjarbaru Kalimantan selatan , setidak-tidaknya di tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin, telah melakukan tindak pidana yaitu :

“ Penganiayaan ”

Dengan cara-cara sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Terdakwa Pelda Anwar Efendi NRP 541625 masuk menjadi anggota TNI AD melalui Pendidikan Milsuk di Kodiklatdam X/Lam banjarbaru, kemudian mengikuti pendidikan kejuruan Infanteri di Dodiklatpur Gunung Kupang Kodiklatdam X/Lam pada tahun 1983 setelah itu ditugaskan di Yonif 621/Manuntung sampai dengan tahun 1982 kemudian pada tahun yang sama terdakwa mengikuti pendidikan Secaba Reguler di Rindam VI/Tpr dan setelah lulus ditugaskan di Rindam VI/MLw sampai dengan perbuatan yang menjadi perkara ini.
2. Bahwa pada hari Jum`at tanggal 19 Juli 2013 sekira pukul 2330 Wita bertempat di Jlan UPT trans Cempaka Rt 36 Rw 10 Gunung Kupang saksi 1 bermaksud ingin pulang ke rumah orang tuanya yang kebetulan melewati rumah Terdakwa dengan mengendarai Sepeda Motor Suzuki Satria F, sebelum sampai ke rumah orang tuanya tiba tiba saksi 1 melihat ada cahaya lampu sentar mengarah kepadanya yang berasal dari rumah Terdakwa namun saksi-1 hanya menoleh saja dan tidak menghiraukannya.
3. Bahwa setelah tiba di rumah orang tuanya, saksi-1 kemudian berfikir mungkin ada orang yang memerlukan pertolongan lalu saksi-1 kembali ke tempat yang ada cahaya lampu sentar tersebut. Setelah tiba di tempat tersebut saksi-1 melihat pintu rumah tertutup rapat dan ketika akan kembali lagi ke rumah tiba tiba saksi-1 mendengar suara kunci pintu rumah Terdakwa dibuka lalu Saksi-1 mematikan mesin sepeda motornya.
4. Bahwa setelah pintu rumah dibuka keluarlah Saksi-3 dari dalam rumah Terdakwa kemudian Saksi-1 bertanya "ada apa mas tadi menyentar ke jalan" dan dijawab oleh Saksi-3 "oh tidak apa-apa mas hanya menyeter ke jalan saja" lalu Saksi-1 berkata "saya kira ada perlu minta bantuan" dan dijawab "tidak mas hanya menyentar saja" kemudian Saksi-1 pamitan "kalau begitu saya pulang saja" jawabnya "iya mas maaf mengganggu "tidak lama kemudian Terdakwa keluar dari dalam rumah tersebut dan langsung berbicara "apa kamu, saya nyenter tadi mau marah sama saya" jawab Saksi-1 "tidak om saya kira mas nya minta bantuan" Terdakwa menjawab "ya sudah pulang saja kamu "dan dijawab"iya om ini saja saya mau pulang " kata Terdakwa "lho apa kamu , kamu minta pukul dengan saya" jawab Saksi-1 "tidak om sambil Terdakwa memukul di pelipis mata sebelah kiri, bibir sebelah kiri serta bagian dengan menggunakan tangan kanan yang mengepal sebanyak 5 (lima) kali sehingga Saksi-1 jatuh dan helm yang dipakai Saksi-1 terlepas jatuh ke tanah bersama sepeda motornya.
5. Bahwa pada saat yang bersamaan dengan kejadian tersebut Saksi-2 terbangun lalu keluar untuk melihat suara ribut-ribut di depan teras rumahnya dan mendapati Terdakwa sedang memukul Saksi-1 dan seketika itu juga Saksi-2 langsung berteriak "jangan pak, itu Dwi anak pak Munajid" lalu Terdakwa berhenti memukul Saksi-1 dan Saksi-3 meleraikan dengan cara menarik tangan sebelah kanan Terdakwa sehingga Terdakwa tidak bisa melakukan pemukulan lagi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
dan setelah itu Saksi-1 langsung pergi menggunakan sepeda motornya.

6. Bahwa akibat pemukulan/penganiayaan yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi-1, Saksi-1 mengalami memar pada kepala bagian samping dan luka robek pada bibir bawah sesuai dengan Visum Et Revertum dari RSUD Banjarbaru Nomor:445.2/80/RSUD/2013 tanggal 19 Juli 2013 a.n.Dwi Darmawan yang ditandatangani oleh dr.Rahman Anasrulloh ,namun tidak menjadikan penghalang bagi Saksi-1 dalam menjalankan kegiatan sehari-hari.

Berpendapat Bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 351 Ayat (1) KUHP.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan dari Oditur Militer tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti atas isi dari Surat Dakwaan dan mengakui telah melakukan perbuatan/tindak pidana yang di dakwakan kepadanya dan atas dakwaan tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan/Eksepsi.

Menimbang : Bahwa dipersidangan terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum dan akan dihadapi sendiri.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1

Nama lengkap : Dwi Darmawan
Pekerjaan : Pelajar SMA PGRI I Banjarbaru
Tempat, tanggal lahir : Banjarbaru 22 Maret 1996
Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis kelamin : Laki - laki
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Upt Trans Cempaka Rt 36 Rw 10 No 2
Gunung Kupang Banjarbaru

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena terdakwa sering datang ke warungnya dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Jum`at tanggal 19 Juli 2013 sekira pukul 23.30 Wita saksi bermaksud ingin pulang kerumah orang tua di Jl UPT Trans Cempaka Rt 36 RW 10 Gunung kupang dan kebetulan lewat rumah Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor dan sebelum sampai di rumah orang tua tiba tiba saksi melihat cahaya lampu senter mengarah ke saksi yang berasal dari rumah Terdakwa namun saksi hanya menoleh saja dan tidak menghiraukan.
3. Bahwa setelah tiba dirumah, saksi kembali ke tempat yang ada cahaya lampu senter tersebut karena dalam benak Saksi mungkin ada orang yang perlu pertolongan, kemudian setelah tiba di tempat tersebut Saksi melihat pintu rumah tertutup rapat, dan ketika akan kembali ke

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
rumah tidak ada Saksi-1 mendengar kunci pintu rumah Terdakwa dibuka, lalu saksi mematikan mesin sepeda motornya.

4. Bahwa setelah pintu rumah dibuka kemudian Saksi bertanya “ada apa mas tadi menyenter kejalan” jawabnya “oh tidak apa-apa mas hanya menyenter ke jalan saja” lalu Saksi berkata “saya kira ada perlu minta bantuan” dan dijawab “tidak mas hanya menyenter saja” kemudian saya pamitan “kalau begitu saya pulang saja “iya mas maaf mengganggu” tidak lama kemudian Terdakwa keluar dari dalam rumah tersebut dan langsung berbicara “apa kamu, saya yang nyenter tadi mau marah sama saya” jawab Saksi “tidak om saya kira mas nya tadi minta bantuan” Terdakwa menjawab “mau marah kamu dengan saya ” jawab saksi “tidak om” lalu kata Terdakwa “ya sudah pulang saja kamu” dan dijawab “iya om ini saja saya mau pulang” kata Terdakwa “lho apa kamu, kamu minta pukul dengan saya” jawab Saksi “tidak om sambil Terdakwa memukul di pelipis mata sebelah kiri, sebanyak dua kali, memukul bibir sebelah kiri sebanyak sepuluh kali, kemudian menendang dada sebanyak tiga kali, pinggang kanan sebanyak satu kali, pinggul kiri dua kali sehingga saksi roboh dan helm yang dipakai Saksi terlepas jatuh ketanah bersama sepeda motor.

5 Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi-1 Terdakwa berkata “Lapor kepada orang tuamu, saya tidak takut” kemudian langsung melaporkan kejadian tersebut ke Pom.

6. Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan tidak menggunakan alat hanya menggunakan tangan dan kaki saja.

7. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi merasakan sakit, sesak napas, troma dan muntah darah serta sampai dengan sekarang masih berobat jalan, yang mengeluarkan biaya kurang lebih sebesar Rp. 10.000.000,-.

8 Bahwa sampai dengan sekarang Terdakwa belum pernah meminta maaf secara langsung kepada saksi dan keluarganya, hanya meminta maaf melalui Kesatuan yang di wakili oleh Danki dan anggota Provost, Terdakwa juga tidak ada upaya untuk berdamai dan belum pernah memberikan ganti rugi kepada saksi.

Atas keterangan Saksi tersebut , Terdakwa menyangkal sebagai berikut :

1. Perdamaian ada di Den Subdenpom pada bulan Agustus 2013 antara Terdakwa dengan orang tua saksi-1 (Serma Munadjib) dengan minta ganti rugi sebesar Rp. 50.000.000,- sehingga Terdakwa tidak mampu.
2. Terdakwa memukul saksi-1 sebanyak 5 (lima) kali, dipelipis 1 (satu) kali dan di kepala 4 (empat) kali.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut saksi-1 membenarkan sangkalan pertama dan untuk sangkalan kedua saksi-1 tetap pada keterangan.

SAKSI-2 :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama lengkap : Siti Fatimah Binti Asra
Tempat, tanggal lahir : Cempaka/ 10 Nopember 1967
Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Secaba Rindam VI/MIW Gunung
Kupang Banjarbaru

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa adalah sebagai suami saksi dan ada hubungan keluarga.

2. Bahwa pada Hari Jum`at tanggal 19 Juli 2013 sekira pukul 23.30 Wita saksi sedang tidur didalam kamar kemudian saksi terkejut mendengar suara orang ribut di depan teras, lalu saksi keluar dari rumah ternyata saksi melihat suaminya melakukan pemukulan terhadap saksi-1 lalu saksi berteriak "Pak itu Dwi anak Pak Munajib lalu Terdakwa berhenti memukul saksi-1 sedangkan saksi-3 pada saat itu langsung menenangkan Terdakwa, setelah saksi-3 bertanya kepada saksi-1 "ngapain kamu keseni ini tengah malam "Jawab saksi-1 ya saya kesini dipanggil karena saya merasa mengendarai sepeda motor dengan kecepatan tinggi" dan saksi-3 menyuruh pulang.

3. Bahwa pada saat saya keluar rumah saksi sempat melihat Terdakwa ada beberapa kali memukul saksi-1 yang pada itu posisi saksi-1 sedang duduk diatas sepeda motor memakai helm sehingga sepeda motor roboh dan helmnya lepas saksi melepas langsung melompat untuk melakukan perlawanan terhadap Terdakwa.

4. Bahwa saksi melihat terdakwa melakukan pemukulan menggunakan tangan kosong kepada saksi-1 bagian kepala dan muka sebanyak 2 (dua) kali, lalu menendang saksi-1 sehingga jatuh, dan saksi tidak melihat Terdakwa menendang saksi-1.

5. Bahwa akibat dipukul oleh terdakwa saksi I mengalami luka memar saja.

6. Bahwa menurut saksi mengapa Terdakwa marah kepada saksi-1, karena bicaranya saksi-1 kurang sopan, masih duduk di atas sepeda motor dengan helm tidak dilepas.

Atas keterangan Saksi tersebut , Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3

Nama lengkap : Ruslan
Pangkat/NRP : Koptu/319501213280574
Jabatan : Babinsa Koramil 1001-11/Danau Panggang
Kesatuan : Kodim 1001/Amt
Tempat, tanggal lahir : Kapuas. 13 Mei 1974
Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis kelamin : Laki-laki
Agama : Islam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id : Perumahan Babinsa Koramil 1001-11/Danau Panggang Amuntai.

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena isteri saya adalah keponakan terdakwa.
2. Bahwa pada hari Jum`at tanggal 19 Juli 2013 sekira pukul 23.30 Wita saksi sedang menjemput isteri di tempat rumah terdakwa di Jln UPT Trans Cempaka Gunung Kupang Banjarbaru
3. Bahwa setelah saksi dan terdakwa berbuka puasa lalu saksi dan Terdakwa keluar rumah untuk melihat tanah yang akan di jual sambil membawa senter dan Terdakwa serta saksi menyalakan senter karena malam hari agar bisa melihat tanah yang akan di jual, setelah selesai melihat tanah saksi dan Terdakwa masuk kedalam rumah dan melihat acara televisi.
4. Bahwa setelah Terdakwa dan saksi masuk kerumah tidak lama saksi mendengar suara sepeda motor didepan rumah saksi membuka kunci pintu depan dan melihat ada saksi-1 sedang duduk di atas sepeda motor memakai helem kemudian saksi bertanya "ada apa mas" jawab saksi-1 " tadi memanggil saya kah" dijawab saksi "tidak" lalu saksi-1 menjawab "ya sudah kalau begitu.
5. Bahwa saat saksi-1 ingin kembali ke rumahnya tiba tiba Terdakwa keluar dari dalam rumah langsung mendekati saksi-1 dan berkata "kamu ada apa datang malam malam ke rumah saya" sambil terdakwa memukul dada saksi-1 yang masih memakai helem kemudian saksi-1 meloncat dari atas sepeda motor dan sepeda motornya roboh. Kemudian Terdakwa berjalan beberapa langkah sambil memukul saksi-1 lalu tangan kanan terdakwa ditarik oleh saksi sambil berkata " jangan om" kemudian saksi-2 keluar dari rumah dan berteriak "jangan pak itu Dwi anak pak Munajib" lalu Terdakwa berhenti memukul saksi-1.
6. Bahwa pada saat saksi melihat Terdakwa memukul saksi-1 dengan jarak sekitar 2 meter, Terdakwa memukul saksi-1 kearah dada, kepala dan muka se banyak kurang lebih 4 (empat) kali dan saksi tidak me lihat Terdakwa menendang dengan kaki ke badan saksi-1.
7. Bahwa menurut saksi mengapa Terdakwa marah kepada saksi-1 karena Terdakwa merasa tersinggung saksi-1 datang pada malam hari. Bicaranya tidak enak dan masih duduk diatas motor sambil memakai helem.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD sejak tahun 1983 melalui pendidikan Secatam Milsuk di Kodiklatdam X/lam setelah lulus pendidikan dilantik dengan pangkat Prada ditugaskan di Yonif 621/Mtg pindah Rindam VI/

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id. Mulawarman tahun 1987 sampai dengan sekarang dengan pangkat Pelda NRP. 541625

2. Bahwa terdakwa kenal dengan saksi-1 pada saat masih sama sama bertempat tinggal di Asrama Secata Gunung Kupang Rindam VI/MLw karena orang tua saksi-1 (serma Pum Nunajib adalah mantan anggota secata Rindam VI/MLw Gunung Kupang, namun sekarang saksi-1 sudah bertempat tinggal di Jlan UPT Trans Cempaka Rt 36 Rw 10 gunung Kupang mengikuti orang tuanya.

3. Bahwa pada hari Jum`at tanggal 19 Juli 2013 sekira pukul 23,30 Wita Terdakwa dan saksi-3 sedang menonton acara Televisi sedangkan saksi 2 dan anak terdakwa pada saat itu sudah tidur, kemudian terdakwa mengambil senter dengan maksud untuk menyenter di depan rumah setelah itu Terdakwa masuk lagi kedalam rumah.

4. Bahwa setelah Terdakwa masuk kedalam rumah karena merasa mengantuk terdakwa masuk kedalam kamar untuk tidur dan pada saat akan terlelap tiba tiba terdakwa mendengar ada suara ribut ribut di depan rumah saya kemudian saya langsung keluar dari kamar menuju teras dan melihat ada seorang anak sedang berdiri diteras memakai helem lalu Terdakwa bertanya "ada apa tengah malam kamu kerumah saya" lalu anak itu menjawab "tidak om, saya tidak ada apa apa" namun anak tersebut melihat Terdakwa dengan pandangan yang tidak bersahabat sehingga terdakwa khilaf melakukan pemukulan terhadap seorang anak laki laki tersebut dan akan tetapi pada saat yang bersamaan saksi-2 keluar dari dalam rumah dan berteriak itu adalah anak pak Munajib.

5. Bahwa terdakwa melakukan pemukulan terhadap anak sebanyak 5 (lima) kali dengan menggunakan tangan kosong. Kearah kepala atau muka saksi-1

6. Bahwa setelah melakukan pemukulan Terdakwa melapor ke Wadan Secata atas nama Mayor Inf Ato Sugiantna kemudian petunjuk Wadan secata agar diselesaikan secara kekeluargaan namun dari saksi-1 mau menyelesaikan secara kekeluargaan tetapi terdakwa harus membayar uang sebanyak Rp. 50.000.000,- ternyata terdakwa tidak sanggup.

7. Bahwa didalam persidangan Terdakwa telah meminta maaf kepada saksi-1 dan kedua orang tuanya dan saksi-1 serta kedua orang tuanya telah memaafkan Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa akan berusaha untuk membantu.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan berupa :

Surat-surat :

- Satu lembar Visum Et repertum dari RSUD Banjarbaru Nomor : 445.2/80/RSU/D/2013 tanggal 19 Juli 2013 atas nama Dwi Darmawan yang di tandatangani oleh dr Rahman Anasruloh.

Telah diperlihatkan / dibacakan kepada Terdakwa , serta telah diterangkan sebagai barang bukti tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id, maka oleh karena itu dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa setelah Majelis menghubungkan keterangan-keterangan para saksi satu sama lainnya, keterangan Terdakwa, alat-alat bukti yang diajukan dipersidangan serta petunjuk-petunjuk lain, telah didapat fakta – fakta Hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD sejak tahun 1983 melalui pendidikan Secatam Milsuk di Kodiklatdam X/lam setelah lulus pendidikan dilantik dengan pangkat Prada ditugaskan di Yonif 621/Mtg kemudian pada tahun 1987 Terdakwa dimutasi pindah ke Rindam VI/Mulawarman sampai dengan sekarang dengan pangkat Pelda NRP. 541625
2. Bahwa benar pada hari Jum`at tanggal 19 Juli 2013 Wita bertempat jalan UPT Trans Cempaka Rt 36 Rw 10 Gunung kupang saksi-1 bermaksud ingin pulang ke rumah orang tuanya yang kebetulan melewati rumah Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Satria F, belum sampai ke rumah orang tuanya tiba tiba saksi-1 melihat ada cahaya lampu senter mengarah kepadanya yang berasal dari rumah Terdakwa namun saksi-1 hanya menoleh saja dan tidak menghiraukannya.
3. Bahwa benar setelah tiba di rumah orang tuanya saksi-1 kemudian berfikir mungkin ada orang yang memerlukan pertolongan lalu saksi-1 kembali ke tempat yang ada cahaya lampu tersebut, setelah tiba tempat tersebut saksi-1 melihat pintu rumah tertutup rapat dan ketika akan kembali lagi kerumah tiba tiba saksi-1 mendengar suara kunci pintu rumah terbuka lalu saksi-1 mematikan sepeda motornya.
4. Bahwa benar setelah pintu rumah dibuka keluarlah saksi-3 dari dalam rumah Terdakwa kemudian saksi-1 bertanya” ada apa mas tadi menyenter kejalan” dan dijawab oleh saksi-3 “ Oh tidak apa apa mas hanya menyenter ke jalan saja” lalu saksi-1 berkata “ saya kira ada perlu minta bantuan” dan dijawab “ tidak mas hanya menyenter saja” kemudian saksi-1 pamitan “ kalau begitu saya pulang saja” jawabnya”iya mas maaf mengganggu” tidak lama kemudian Terdakwa keluar dari dalam rumah tersebut dan langsung berbicara “apa kamu, saya yang neyenter tadi mau marah sama saya” jawab saksi-1 “tidak om saya kira masnya tadi minta bantuan”Terdakwa menjawab “ mau marah kamu dengan saya” jawab saksi-1”tidak om”lalu kata terdakwa”Ya sudah pulang saja kamu” dan dijawab”Iya om ini saja saya mau pulang” Kata terdakwa”Iho apa kamu, kamu minta pukul dengan saya “ Jawab saksi-1 “tidak om sambil Terdakwa memukul di pelipis mata sebelah kiri, bibir sebelah kiri, serta bagian dada dengan menggunakan tangan kosong sebanyak 5 (lima) kali sehinggalah saksi-1 jatuh dan helem yang dipakai saksi-1 jatuh ketanah bersama sepeda motornya, keterangan terdakwa tersebut dibenarkan oleh keterangan saksi-2 (Siti Fatimah) dan saksi-3 (Koptu Rusian)
5. Bahwa benar pada saat bersamaan dengan kejadian tersebut saksi-2 terbangun lalu keluar untuk melihat suara ribut ribut di depan teras rumahnya dan mendapat Terdakwa sedang memukul saksi-1 dan seketika

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id juga saksi langsung berteriak "jangan Pak itu Dwi anak pak Munajib" lalu terdakwa berhenti memukul saksi-1 dan saksi-3 meleraikan dengan cara menarik tangan sebelah kanan terdakwa sehingga Terdakwa tidak bisa melakukan pemukulan lagi dan setelah itu saksi-1 langsung pergi menggunakan sepeda motor.

6. Bahwa benar akibat dipukul oleh Terdakwa, Saksi I mengalami luka memar pada bagian samping dan luka robek pada bibir bahwa sesuai dengan Visum Et Revertum dari RSUD Banjarbaru Nomor : 445.2/80/RSUD/2013 tanggal 19 Juli 2013 atas nama Dwi Darmawan yang ditandatangani oleh dr Rahman Anasrudin.

7. Bahwa benar akibat pemukulan Terdakwa kepada saksi-1 tersebut saksi mengalami sakit, sesak napas, troma dan ada pembengkakan di tulang rusuk memar, sehingga saksi-1 sampai dengan sekarang masih berobat jalan dan mengeluarkan biaya sebesar Rp. 10 juta.

8. Bahwa benar didalam persidangan Terdakwa telah meminta maaf kepada korban (saksi-1) dan kedua orang tuanya dan korban serta kedua orang tuanya telah memaafkan Terdakwa.

9. Bahwa benar terdakwa akan berusaha untuk memberikan ganti rugi kepada korban sebagai biaya untuk mengganti uang pengobatan yang di keluarkan oleh keluarga korban.

10. Bahwa benar Terdakwa telah mengaku bersalah dan menyesal perbuatan serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.

11. Bahwa benar Terdakwa belum pernah dipidana dalam perkara lain serta belum pernah dijatuhi hukuman disiplin. Terdakwa pernah melaksanakan tugas operasi Militer di Timur Timur pada tahun 1984 dan Terdakwa telah memperoleh Satya Lencana Seroja serta Satya Lencana Kesatrian 8 tahun, 16 tahun dan 24 tahun.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutanannya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa pada dasarnya Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer tentang terbuktinya unsur unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam Dakwaan tunggal sebagaimana yang telah diuraikan dalam tuntutanannya.

Sedangkan mengenai pidana yang dimohonkan, Majelis akan mempertimbangkan sendiri dalam penjatuhan pidananya.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan Tunggal yaitu " Penganiayaan", sebagaimana diatur dalam pasal 351 ayat (1) KUHP

Menimbang : Bahwa pasal 351 ayat (1) KUHP tidak menguraikan tentang unsur unsurnya, melainkan hanya disebut penganiayaan saja, Menurut Yurisprudensi yang dimaksud dengan penganiayaan adalah " Barang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
"Barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain"

Menimbang : Bahwa tindak pidana penganiayaan dalam dakwaan Oditur Militer mengandung unsur unsur sebagai berikut :

Unsur Kesatu : Barang Siapa

Unsur kedua : Dengan Sengaja dan tanpa hak menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain.

Menimbang : Bahwa mengenai Dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur Kesatu : "Barang Siapa"

Yang dimaksud dengan "Barang siapa" Menurut pasal 2 sampai dengan Pasal 5, Pasal 7 dan Pasal 8 KUHP adalah setiap orang yang tunduk dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai subyek hukum pidana di Indonesia serta mampu bertanggung jawab atas perbuatannya secara hukum

Subyek Hukum tersebut adalah meliputi semua Warga Negara Indonesia termasuk yang berstatus TNI, dalam hal subyeknya adalah seorang prajurit TNI maka pada waktu melakukan tindak pidana tersebut harus masih berstatus TNI aktif

Berdasarkan keterangan para saksi dan Terdakwa dan alat bukti lainnya dipersidangan diperoleh fakta fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD sejak tahun 1983 melalui pendidikan Secatam Milsuk di Kodiklatdam X/lam setelah lulus pendidikan dilantik dengan pangkat Prada ditugaskan di Yonif 621/Mtg Kemudian pada tahun 1987 Terdakwa mutasi ke Rindam VI/Mulawarman sampai dengan sekarang dengan pangkat Pelda NRP. 541625
2. Bahwa benar Hukum Pidana Indonesia berlaku bagi setiap Prajurit TNI termasuk Terdakwa yang masih berstatus aktif sebagai anggota TNI AD.
3. Bahwa benar di persidangan Terdakwa dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan jawaban yang lancar dalam bahasa Indonesia yang mudah dimengerti dan dipersidangan pada diri Terdakwa tidak diketemukan fakta-fakta yang menunjukkan Terdakwa terganggu jiwanya maupun terganggu karena suatu penyakit.
4. Bahwa benar dipersidangan setelah ditanyakan identitasnya adalah sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tercantum dalam dakwaan Oditur Militer yaitu Pelda Anwar Efendi NRP 541625 jabatan Urtu/Dal Secaba Rindam VI/MIw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Majelis berpendapat bahwa unsur kesatu “Barang Siapa” telah terpenuhi.

Unsur kedua : Dengan Sengaja dan tanpa hak menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain.

- Bahwa yang dimaksud dengan sengaja menurut ‘Memorie van toelichting’ adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu perbuatan beserta akibat yang timbul dari perbuatan tersebut.

- Yang dimaksud tanpa Hak adalah bahwa pada diri Terdakwa (pelaku) dalam batas-batas kewajaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku tidak ada hak atau kewenangan untuk melakukan perbuatan yang dapat menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain

- Sedangkan yang dimaksud dengan menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain yaitu bahwa hal ini merupakan tujuan atau kehendak dari si pelaku, dimana perbuatannya dapat menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain, yang dapat dilakukan dengan cara : memukul, menendang, menusuk, menembak dan lain sebagainya.

- Berdasarkan keterangan Terdakwa, yang dikuatkan oleh keterangan para Saksi dibawah sumpah serta alat bukti lain dipersidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1 Bahwa benar pada hari Jum`at tanggal 19 Juli 2013 sekira pukul 23.30 Wita Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap saksi-1 JI UPT Trans Cempaka Rt 36 Rw 10 Gunung Kupang Banjarbaru tepat didepan rumah Terdakwa.

2. Bahwa benar sebelum melakukan pemukulan terhadap saksi,1 Terdakwa dan saksi-3 sedang menonton acara Televisi sedangkan saksi 2 dan anak terdakwa pada saat itu sudah tidur, kemudian terdakwa mengambil senter dengan maksud untuk menyenter di depan rumah setelah itu Terdakwa masuk lagi kedalam rumah.

5. Bahwa benar setelah Terdakwa masuk kedalam rumah karena merasa mengantuk terdakwa masuk kedalam kamar untuk tidur dan pada saat akan terlelap tiba tiba terdakwa mendengar ada suara ribut ribut di depan rumah Terdakwa kemudian Terdakwa langsung keluar dari kamar menuju teras dan melihat ada seorang anak sedang berdiri diteras memakai helem lalu Terdakwa bertanya “ada apa tengah malam kamu kerumah saya” lalu anak itu menjawab “tidak om, saya tidak ada apa apa” namun anak tersebut melihat Terdakwa dengan pandangan yang tidak bersahabat sehingga terdakwa khilaf melakukan pemukulan terhadap seorang anak laki laki tersebut dan akan tetapi pada saat yang bersamaan saksi-2 keluar dari dalam rumah dan berteriak itu adalah anak pak Munajib.

6. Bahwa benar terdakwa melakukan pemukulan terhadap korban sebanyak 5 (lima) kali dengan menggunakan tangan kosong kearah kepala, muka dan dada korban. Bahwa perbuatan Terdakwa yang telah memukul korban (saksi-1) dilihat dan dibenarkan oleh Isteri Terdakwa (saksi-2) dan keponakan Terdakwa (saksi-3).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa benar akibat dipukul oleh Terdakwa, Saksi I mengalami luka memar pada bagian samping dan luka robek pada bibir bahwa sesuai dengan Visum Et Revertum dari RSUD Banjarbaru Nomor : 445.2/80/RSUD/2013 tanggal 19 Juli 2013 atas nama Dwi Darmawan yang ditandatangani oleh dr Rahman Anasrudin.

8. Bahwa benar pada diri Terdakwa tidak ada hak atau kewenangan dalam batas-batas kewajaran menurut ketentuan yang berlaku untuk menyakiti atau melukai orang lain (Korban) dalam hal ini saksi-1

Menimbang : Bahwa dengan demikian Majelis berpendapat undur kedua “ dengan sengaja dan tanpa hak menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain “ telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana :

“ Penganiayaan “

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini Majelis ingin melihat sifat Hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa terdakwa melakukan perbuatan menganiaya korban Sdr Dwi Darmawan (saksi-1), karena Terdakwa emosi dan marah kepada saksi-1, karena saksi-1 datang kerumah Terdakwa pada malam hari, dan mengeluarkan kata kata yang kurang sopan, serta saksi-1 masih duduk diatas sepeda motor dengan masih memakai helem, sehingga Terdakwa tersinggung, marah lalu memukul korban (saksi-1)

2. Bahwa Terdakwa sebagai seorang Prajurit mengetahui bahwa menyakiti orang lain adalah dilarang dan hal tersebut bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku yaitu Terdakwa main hakim sendiri.

3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, korban (saksi-1) mengalami memar pada bagian kepala samping serta bibir bagian bawah robek, disamping itu perbuatan Terdakwa dapat mencemarkan nama baik TNI dimata masyarakat.

Menimbang : 1. Bahwa tujuan Majelis hakim menjatuhkan pidana tidaklah semata-mata hanya untuk memidanakan orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf kembali pada jalan yang benar, menjadi warga negara dan prajurit yang baik sesuai dengan Falsafah Pancasila dan Sapta Marga.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id. Sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan atas diri Terdakwa dalam perkara ini, perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya :

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa berterus terang sehingga memperlancar jalan sidang.
- Terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatannya berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya
- Terdakwa telah meminta maaf kepada korban (saksi-1) dan kedua orang tua korban.
- Terdakwa belum pernah dipidana atau dijatuhi hukuman disiplin dalam perkara lain.
- Terdakwa pernah melaksanakan tugas Operasi Militer di Timur Timur tahun 1984 dan memperoleh tanda Satya Lencana Seroja serta Satya Lencana Kesatrian 8 tahun, 16 tahun dan 24 tahun.

Hal-hal yang memberatkan :

- Terdakwa tidak dapat mengendalikan emosinya.
- Terdakwa sebelumnya tidak pernah meminta maaf kepada Korban dan kedua orang tuanya, dan baru meminta maaf di persidangan.
- Bahwa perbuatan Terdakwa bertentangan dengan sapta Marga dan Sumpah Prajurit dan 8 Wajib TNI.
- Perbuatan Terdakwa dapat mencerminkan Citra TNI dimata Masyarakat.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat , bahwa pidana sebagaimana tercantum pada Diktum dibawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini yang berupa :

Surat-surat :

- Satu lembar Visum Et repertum dari RSUD Banjarbaru Nomor : 445.2/80/RSU/D/2013 tanggal 19 Juli 2013 atas nama Dwi Darmawan yang di tandatangani oleh dr Rahman Anasruluh.

Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

- Bahwa Terhadap barang bukti berupa surat-surat karena Barang bukti tersebut erat kaitannya dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan merupakan kelengkapan dari berkas perkaranya sehingga harus ditentukan statusnya

Mengingat : Pasal 351 Ayat (1) KUHP dan ketentuan perundang undangan lain yang bersangkutan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **ME NG ADILI**

1. Menyatakan, Terdakwa Pelda Anwar Efendi NRP 541625 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “Penganiayaan “

2. Memidana terdakwa oleh karena itu dengan :
Pidana Penjara Selama 5 (lima) bulan.

3. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa dalam perkara ini sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah)

4. Menetapkan barang bukti yang berupa :

Surat-surat :

- Satu lembar Visum Et repertum dari RSUD Banjarbaru Nomor : 445.2/80/RSU/D/2013 tanggal 19 Juli 2013 atas nama Dwi Darmawan yang di tandatangani oleh dr Rahman Anasruluh.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 5 Maret 2014 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Dr. Joko Sasmito, S.H. M.H. pangkat Letkol Chk NRP. 574162 sebagai Hakim Ketua, serta Supriyadi, S.H. Pangkat Mayor Chk NRP. 548421 dan Dedy Darmawan, S.H. pangkat Mayor Chk NRP. 11990006941271 sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II dan diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Yanto, S.H. Pangkat Mayor Chk NRP 21930135010571, Panitera Boko Herusutanto, S.H. pangkat Kapten Chk NRP. 2910134800671 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Ttd.

**Dr. Joko Sasmito, S.H. M.H.
Letkol Chk NRP. 574162**

Hakim Anggota-I

Ttd.

**Supriyadi, S.H
Mayor Chk NRP. 548421**

Hakim Anggota-II

Ttd.

**Dedy darmawan, S.H.
Mayor Chk NRP. 11990006941271**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id **Panitera**

Ttd.

Boko Herusutanto, S.H.
Kapten Chk NRP 2910134800671

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)